

PENUNJUKAN LANGSUNG

Oleh : Umar Kasim

*Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui Penunjukan Langsung

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa di instansi Pemerintah saat ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80/2003).

Dalam Keppres No.80/2003 tersebut diatur beberapa macam metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, yakni **Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas dan Pemilihan Langsung**, serta **Penunjukan Langsung**. Disamping itu dikenal pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya untuk bencana alam, bencana sosial dan bencana perang.

Demikian juga terdapat metoda **Seleksi Umum, Seleksi Terbatas dan Seleksi Langsung** serta **Penunjukan Langsung** untuk pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi. Namun dalam praktek, pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) cenderung lebih memilih metode **Penunjukan Langsung** sebagai alternatif pilihan dalam pengadaan barang/jasa di instansi Pemerintah atau institusi yang *cover* Keppres No. 80/2003 ini. Selain karena mungkin dirasa lebih praktis, metoda **Penunjukan Langsung** juga tidak memerlukan publikasi yang luas (melalui media surat kabar atau media elektronika), tapi cukup melalui papan pengumuman resmi yang ditempelkan ditempat yang ditentukan oleh pengguna barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen). Demikian juga, dengan **Penunjukan Langsung** dapat memberi peluang bagi pengguna barang/jasa untuk menunjuk penyedia barang/jasa yang lebih disukai dan dipercaya serta lebih dikenal *performance* dan profesionalisme kerjanya.

Walaupun sangat riskan untuk timbulnya penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dikehendaki.

Apakah benar pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung tersebut merupakan alternatif yang tepat untuk dipilih bagi semua pengadaan barang/jasa Pemerintah guna mencari penyedia barang/jasa yang dikehendaki ?.

PENUNJUKAN LANGSUNG

Salah satu metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah melalui **Penunjukan Langsung**. Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya atau Pengadaan Jasa Konsultansi.

Metode **penunjukan langsung** ini selain diatur dengan Keppres No. 80/2003, juga diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk penunjukan langsung penyedia barang/jasa di bidang Jasa Konstruksi.

Menurut Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80/2003, bahwa dalam keadaan tertentu

dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara **penunjukan langsung** terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi, baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam penjelasan pasal dimaksud dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan **keadaan tertentu** adalah :

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana alam dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. (Demikian juga) pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat (tersebut) di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Keppres No. 80/2003) ini; dan/atau

- b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (tersendiri); dan/atau
- c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - 2) teknologi sederhana; dan/atau
 - 3) resiko kecil; dan/atau
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- d. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan / atau
- e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik (dalam rangka) pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penangannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pekerjaan sebagaimana dimaksud (huruf e) meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau
- f. Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penangannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Propinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana (tersebut) huruf f, meliputi :
 - 1. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaanya dilakukan sebelum 1 Juli 2005;
 - 2. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah :

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah; atau
- b. pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Selanjutnya dalam LAMPIRAN I. Bab I huruf C.1.a.4) dipertegas dan dijelaskan lebih lanjut mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya melalui penunjukan langsung, yakni bahwa Penunjukan Langsung penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Penunjukan Langsung untuk keadaan tertentu, yaitu :

- (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
- (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- (3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- (4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penangannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5) Pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Propinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana tersebut (angka (5)), meliputi

- a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaanya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;
- b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

c. Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus, yaitu :

- 1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah
- 2) pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- 3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- 4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan /atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Demikian juga dalam LAMPIRAN I. Bab I huruf C.1.b.4) dipertegas dan dijelaskan lebih lanjut mengenai metode pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui penunjukan langsung, yakni bahwa Penunjukan Langsung penyedia barang/jasa konsultasi dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera ; dan/atau
- b. penyedia jasa tunggal; dan/atau
- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan/atau bernilai sampai dengan 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); dan/atau
- e. pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau
- f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penangannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Propinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara, yaitu pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006.

Evaluasi Penawaran

Dalam pelaksanaan penunjukan langsung juga dilakukan evaluasi penawaran. Metoda evaluasi penawaran pada pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya dengan penunjukan langsung pada prinsipnya sama dan tidak ada pengaturan yang bersifat khusus. Namun pada evaluasi penawaran jasa konsultansi metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yang hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan dan biaya yang wajar.

Urutan proses evaluasi penunjukan langsung yang digunakan adalah sebagai berikut :

- (a) pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan sekaligus;
- (b) setelah dilakukan pembukaan penawaran secara sekaligus, dilakukan penilaian kualitas atas penawaran teknis;
- (c) selanjutnya dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga;
- (d) akhirnya dilakkan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya langsung personil, biaya langsung non-personil dan kompensasi biaya langsung personil dan/atau biaya langsung non personil.

Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan melalui prakualifikasi, harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta "Rekanan" terpilih melampirkan dokumen

prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penanda tangan kontrak. Kemudian pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa (: Pejabat Pembuat Komitmen). Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan jasa konsultansi dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan melalui prakualifikasi, harus mengalokasikan waktu untuk proses-proses : undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaan dan dokumen prakualifikasi, pemasukan dan dokumen prakualifikasi penilaian kualifikasi serta penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia, klarifikasi dan negosiasi, penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi, penanda tangan kontrak. Selanjutnya pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa (: Pejabat Pembuat Komitmen).

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA DENGAN CARA PENUNJUKAN LANGSUNG

Penunjukan Langsung pada Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Pelaksanaan Penunjukan Langsung pada Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya dilakukan melalui tahapan-tahapan Penilaian Kualifikasi, Permintaan Penawaran dan Negosiasi Harga, Penetapan Penunjukan Langsung, Penunjukan "Rekanan" Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan (dan Sanggahan) serta Penandatanganan Kontrak.

Penilaian kualifikasi (dalam hal ini Prakualifikasi) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan terhadap Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk suatu pekerjaan kompleks. Sedangkan permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- 1) Panitia/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;

- 2) Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan dokumen pengadaan ("RKS");

- 3) Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi.

Penetapan Penunjukan Langsung dilakukan setelah Panitia/Pejabat Pengadaan mengusulkan Hasil Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi kepada Pejabat yang berwenang menetapkannya. Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, **Panitia/Pejabat Pengadaan mengumumkan** di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud, dan kemudian Pengguna Barang/Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk.

Apabila terdapat penyimpangan, dipandang tidak transparan, tidak adil, dan terdapat indikasi KKN, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dalam proses penunjukan langsung dimaksud.

Namun apabila tidak ada pengaduan, atau terdapat pengaduan akan tetapi telah diproses sebagaimana mestinya, maka kemudian Perjanjian atau KONTRAK ditandatangani mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan.

Penunjukan Langsung pada Pengadaan Jasa Konsultansi

Pelaksanaan Penunjukan Langsung pada Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Undangan

Panitia/Pejabat Pengadaan mengirimkan undangan kepada konsultan yang akan ditunjuk dengan melampirkan dokumen prakualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia jasa. Dalam dokumen penyedia jasa ditetapkan jadwal untuk rapat penjelasan (*aanwijzing*) dan pemasukan dokumen penawaran.

b. Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan

Panitia/Pejabat Pengadaan, menerima dokumen prakualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi.

Apabila dari hasil penilaian, ternyata penyedia jasa konsultansi tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang penyedia jasa konsultansi yang lain. Setelah diundang, Panitia/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan kepada konsultan yang memenuhi kualifikasi.

c. Pemasukan penawaran

Dalam hal pemasukan penawaran, Konsultan memasukkan penawaran pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

d. Pembukaan dan evaluasi penawaran

Penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus, ;

1) Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan bersamaan dan diselesaikan sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran harga.

2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman konsultan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dan KAK.

e. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dilakukan sebagai berikut :

1) Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk (melalui penunjukan langsung) sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum dengan sistem evaluasi teknis,

2) Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang ditandatangani Panitia/Pejabat Pengadaan dan Konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada pengguna barang/jasa (dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen)

f. Penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi dilakukan oleh Pengguna Jasa Konsultansi (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan konsultan berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi.

**Pengadaan Jasa Konsultansi
Perorangan Melalui Penunjukan
Langsung.**

Disamping dapat menunjuk penyedia jasa konsultansi secara kelembagaan, Pemerintah juga dapat menunjuk konsultan perorangan, yang dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1) Prosedur Pemilihan

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan penunjukan langsung dilakukan mengikuti prosedur penunjukan langsung untuk badan usaha jasa konsultansi, kecuali ditentukan secara tersendiri atau secara khusus.

2) Peserta Pengadaan

Penyedia jasa konsultansi (perorangan) yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi.

3) Klarifikasi dan Negosiasi

a) Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metoda evaluasi kualitas.

b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama :

- (1) kesesuaian Rencana Kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
- (2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
- (3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran atau kewajaran harga.

c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya *overhead* dan keuntungan.

d) Panitia/Pejabat Pengadaan membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani oleh Panitia/pejabat pengadaan dan Konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada pengguna barang/jasa.

PENUNJUKAN LANGSUNG PADA JASA KONSTRUKSI

Pengadaan jasa di Instansi Pemerintah untuk pekerjaan jasa konstruksi, selain berpedoman kepada Keppres No. 80/2003, khususnya untuk pemilihan

penyedia barang/jasa Pemerintah, juga berpedoman secara umum pada UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Demikian juga kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang merupakan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

Beberapa hal yang sama dalam UU Jasa Konstruksi dengan Keppres No. 80/2003, antara lain dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana dari pekerjaan jasa konstruksi. Dalam UU Jasa Konstruksi diatur selain pemilihan penyedia jasa melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas, juga diatur mengenai pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Pada pekerjaan konstruksi yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk-bentuk fisik lainnya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa (jasa konstruksi) dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah :

1. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
2. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
4. pekerjaan yang berskala kecil.

Ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi tersebut, lebih lanjut diamanatkan diatur dengan beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, bahwa pemilihan penyedia jasa (jasa konstruksi) yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa (Pejabat Pembuat Komitmen), dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas,

pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Yang dimaksud dengan penunjukan langsung dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dari secara teknis dapat dipertanggung-jawabkan.

Namun demikian, walau untuk pekerjaan konstruksi, dimungkinkan dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan penunjukan langsung, akan tetapi sesuai dengan azas keadilan dan keterbukaan yang dimatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka pemilihan penyedia jasa harus dilakukan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan seadil-adilnya kepada penyedia jasa dalam mengikuti pemilihan. Karena pemilihan langsung atau penunjukan langsung penyedia jasa pada dasarnya hanya dimungkinkan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat dan mendesak yang menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dan Negara.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa insntansi Pemerintah, tidak hanya dapat dilakukan pmelalui pelelangan umum, pelelangan terbatas atau dengan pemilihan langsung, akan tetapi juga dapat dilakukan (pemilihan penyedia barang/jasa) melalui penunjukan langsung. Walaupun pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung harus memenuhi ketentuan yang diatur secara khusus dan hanya untuk keadaan-keadaan tertentu. Dengan kata lain tidak boleh melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa insntansi Pemerintah melalui penunjukan langsung hanya dengan alasan waktu yang mendesak atau adanya kebutuhan yang harus segera dipenuhi dengan jangka waktu yang sangat teratas.

Apabila *instansi* akan melakukan pengadaan barang/jasa, maka dalam pemilihan penyedia barang/jasa, pihak pengguna (PPK) hendaknya tidak buru-buru menentukan metoda penunjukan langsung sebagai alternatif pilihan.

Akan tetapi pengguna barang/jasa (PPK) harus meneliti ketentuan dan persyaratan yang ditentukan bagi pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung tersebut, apakah memenuhi syarat kriteria yang ditentukan atau tidak. Karena walaupun penunjukan langsung tidak memerlukan publikasi pengumuman melalui *media*, akan tetapi jangka yang diperlukan untuk menentukan penyedia barang/jasa, relatif hampir sama dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Daripada akan menimbulkan permasalahan atau sebagai "temuan" dikemudian hari, kiranya lebih aman melakukan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keppres No. 80/2003 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.***

Demikian, semoga bermanfaat.

Jakarta, 23 Juli 2006.

Umar Kasim, Biro Hukum Depnakertrans.